



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor:061/IX/KIBANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 061/XI/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : 1. Hendrik, SH  
2. Haerudin Hadi, SH.,MH  
3. Mahrus, SH

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Komplek BIP (Bumi Indah Permai) Blok C3 No. 10 Kel. Unyur  
Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kelurahan Cimunang Kecamatan Serang Kota Serang

Alamat : Kantor Kelurahan Cimunang Jl. Garuda Cimuncang Cilik, Serang  
Banten

Selanjutnyadisebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon  
Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 September 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 06 September 2016 dengan Nomor: 061/IX/KIBANTEN-PS/2016.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 Juni 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Lurah Kelurahan Cimuncang Kota Serang melalui surat Nomor: 009/HD-P/VI/2016 yang dikirimkan melalui jasa POS dikirimkan tertanggal 27 Juni 2016. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan "RIWAYAT TANAH" Letter C No. 2803 Persil 82 seluas 0.505 Ha. Dan Persil 83 seluas 0.150 Ha. a/n : Mas Rulan Dendawacana;
2. Apabila telah ada perubahan mohon dilengkapi dengan penjelasan beserta bukti yang sah sebab perubahan dan tanggal perubahan.

[2.3] Pada tanggal 02 Agustus 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Lurah Cimuncang Kota Serang melalui surat Nomor:009/HD-K/VII/2016, dan diterima pada tanggal 04 Agustus 2016.

[2.4] Pada tanggal 08 Agustus 2016, Termohon menanggapi keberatan Pemohon melalui surat nomor : 400/38/1007/VIII/2016 yang diterima Pemohon tertanggal 13 Agustus 2016.

[2.5] Pada tanggal 02 September 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 06 September 2016.

[2.6] Pada tanggal 01 November 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 01 November 2016, dilaksanakan Mediasi penyelesaian sengketa informasi yang dihadiri oleh para pihak, dalam proses mediasi tersebut para pihak bersepakat untuk menunda proses mediasi sampai dengan tanggal 17 November 2016.

[2.8] Pada tanggal 17 November 2016, para pihak tidak hadir dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan kemudian Mediator menunda proses mediasi dan memanggil para pihak kembali untuk melakukan mediasi pada tanggal 25 November 2016.

[2.9] Pada tanggal 25 November 2016, dilaksanakan Mediasi penyelesaian sengketa informasi publik yang dihadiri para pihak, dalam proses mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan maka Mediator menyatakan Mediasi gagal.

[2.10] Pada tanggal 09 Desember 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.

[2.11] Pada tanggal 19 Desember 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian Lanjutan yang dihadiri oleh para pihak.

[2.12] Pada tanggal 28 Desember 2016, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian Lanjutan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadiri oleh para pihak.

[2.13] Pada tanggal 12 Januari 2017, dilaksanakan Sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian Lanjutan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadiri oleh para pihak.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.14] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

## **Petitum**

[2.15] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.16] Menimbang bahwa pada Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 01 November 2016 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi melalui jasa POS pada tanggal 27 Juni 2016.
2. Bahwa Permohonan informasi yang dikirimkan kepada Termohon diterima pada tanggal 28 Juni 2016.
3. Bahwa surat permohonan informasi yang dikirimkan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon.
4. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon yang diterima pada tanggal 04 Agustus 2016.
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2016 Pemohon menerima surat tanggapan keberatan yang dikirim oleh Termohon.
6. Bahwa Pemohon tidak puas dengan surat tanggapan keberatan yang dikirimkan oleh Termohon.
7. Bahwa pada tanggal 02 September 2016 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai data untuk mengurus lahan ahli waris.
9. Bahwa informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon adalah informasi tentang riwayat tanah.

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Desember 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Mediasi antara Pemohon dengan pihak Kelurahan baik diluar Komisi Infomasi maupun Mediasi yang dilaksanakan dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, namun belum mendapatkan informasi yang diminta.
2. Bahwa tujuan permohonan informasi sebagai data untuk mengurus harta waris dari alm. Rulan Dendawacana.

### Surat-Surat Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas Hendrik, SH dkk.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik dengan nomor: 009/HD-P/VI/2016 tertanggal 22 Juni 2016 yang dikirimkan melalui jasa POS pada tanggal 27 Juni 2016.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan dengan nomor: 009/HD-K/VII/2016 tertanggal 02 Agustus 201 dan tanda terima tertanggal 04 Agustus 2016.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diterima tertanggal 02 September 2016.
Bukti P-5	Kesimpulan tertulis yang diterima pada tanggal 17 Januari 2017

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi dan data kepada Pemohon dengan benar.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan informasi dan data Pemohon tidak sebagaimana mestinya.
4. Memerintahkan kepada Termohon agar memberikan informasi tertulis sesuai dengan permohonan yaitu surat keterangan riwayat tanah atas sebidang tanah

yang terletak di Blok Asem Gede, sejak kekitir/C No. 2803, Persil 82, seluas 0,505 ha. Dan Persil 83 seluas 0,250 ha sampai dengan tanggal permohonan ini.

5. Memerintahkan kepada Termohon agar memberikan surat-surat dan bukti-bukti yang dikuasai oleh Termohon sehubungan dengan kepemilikan tanah warisan Alm/h, M.Roelan Dendawacana dan Nyitristje berupa sebidang tanah yang terletak di Blok Asem Gede dengan kekitir/C No. 2803, seluas 0,505 ha dan Persil 83 seluas 0,150 ha. Berikut dengan segala perubahannya sampai dengan tanggal permohonan ini.

Dan apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **Keterangan Termohon**

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 November 2016 Termohon yang diwakili oleh Choerudin S.ST selaku Kepala Kelurahan Cimuncang, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memastikan menerima surat permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon namun tidak ingat tanggal diterima.
2. Bahwa Termohon belum memberikan jawaban permohonan informasi.
3. Bahwa Termohon menerima surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 04 Agustus 2016.
4. Bahwa Termohon memberikan surat jawaban keberatan yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon tidak menguasai informasi yang diminta oleh Pemohon.
5. Bahwa data yang dimiliki oleh Termohon pada buku C yaitu No. 700 persil No. 82 luas 0,505 Ha atas nama Depot Logistik Jabar.
6. Bahwa Letter C No. 656/2803 persil 83 seluas 0,150 atas nama M. Rulam b Demawatjana ada pada buku C yang dikuasai, akan tetapi keberadaan tanahnya

tidak diketahui. Karena peralihan kepemilikan tanah tersebut pada saat Kelurahan Cimuncang belum berdiri. Kelurahan Cimuncang berdiri pada tahun 1979 (yang sebelumnya masih kelurahan Cipare), sedangkan Akta Jual beli No. 252/AKTA/SERANG pada tahun 1977.

7. Bahwa pada saat surat permohonan informasi diterima Termohon kemudian dijawab secara lisan kepada Pemohon.

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 09 Desember 2016 Termohon menyatakan bahwa tidak memiliki dokumen yang diminta oleh Pemohon serta tidak mengerti keberadaan dokumen yang diminta oleh Pemohon karena Termohon menjabat sebagai Lurah Kelurahan Cimuncang belum lama oleh karena itu Termohon akan meminta kepada staf yang sudah lama di Kelurahan untuk memberikan keterangan dan akan mendatangkan beberapa saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang informasi yang diminta Pemohon.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.22] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Kepada Achmad Yani yang ditandatangani tertanggal 19 Desember 2016
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Kepada Nanang Solihin yang ditandatangani tertanggal 11 Januari 2016.
Bukti T-3	Salinan Surat Jawaban Keberatan dengan Nomor: 400/38/1007/VIII/2016 tertanggal 08 Agustus 2016.
Bukti T-4	Surat Nomor : 400/04/1007/I/2017 perihal Kesimpulan Akhir yang diterima tertanggal 17 Januari 2017.
Bukti T-5	Lampiran 3 (tiga) Berkas Notulensi pertemuan sdr. Rislan dengan warga yang ditandatangani oleh H. M Tachdi

[2.23] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima jawaban Termohon

2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Keterangan Saksi-Saksi**

#### **Saksi –Saksi Pemohon**

[2.24] Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Pemohon menghadirkan saksi-saksi atas nama Rislan dan M. Dadi B. Untung yang menyatakan bahwa:

1. Keterangan Sdr. Rislan

Saksi Menerangkan pada pokoknya bahwa, menurut informasi dan bukti-bukti yang ada Leter C 2803/700 persil 82 dan Leter C 2803/656 persil 83 dalam sengketa ini diduga telah beralih hak kepada pihak lain yaitu kepada Depot Logistik Jabar dan selanjutnya beralih Hak kepada PT. Djarum padahal orang tua saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun.

2. Keterangan Sdr. M. Dadi B Untun

Bahwa sdr. Dadi mendapatkan perintah dari Alm. Rulan Dendawacana untuk membersihkan tanah dan menggarap atau mengurus tanah (membersihkan tanah yang luasnya 6500 m2 kemudian mendengar kabar bahwa tanah yang dimaksud sudah dijual oleh adalah Hikmat dari Dolog Jabar kepada PT. Djarum.

#### **Saksi- Saksi Termohon**

[2.25] Menimbang bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Termohon menghadirkan saksi-saksi atas nama Sanwani Musa, Yusen dan H. Tahdi yang menyatakan bahwa:

1. Keterangan Sdr. Sanwani Musa

Pada pokoknya menyatakan bahwa sdr. Rulan membeli satu bidang tanah dari haji Juned yang memiliki anak bernama H. Sibli Tembakang Pontang yang luasnya tidak diketahui oleh Saksi ada kobakanya air sekarang dibangun tembok dan diduga dikuasai oleh PT. Djarum. Sedangkan tanah yang luasnya 1500 M2 tidak diketahui.



## 2. Keterangan Sdr. Yusen

Pada pokoknya menyatakan bahwa kelurahan cimuncang hasil dari pemekaran dari kelurahan cipare pada tanggal 4 April 1978, pada saat pemekaran tidak ada arsip yang diberikan dari Kelurahan Cipare kepada Kelurahan Cimuncang, seluruh arsip tentang tanah seluruhnya dimiliki oleh Kelurahan Cipare dan PBB atas nama Ruslan tidak pernah terbit sehingga tidak diketahui lokasi objek tanah yang diminta oleh para ahli waris atau para Pemohon.

## 3. Keterangan Sdr. H. M. Tahdi

Bahwa sdr. H. M. Tahdi Memiliki rumah yang bedekatan dengan lokasi yang dulunya ada kobakan air yang sekarang dibangun oleh PT. Djarum bahkan dulu pegawai Djarum mengawasi petukang yang sedang membangun dari teras rumahnya dan Saksi tidak mengetahui Pemilik tanah sebelum beralih kepada PT. Djarum.

[2.26] Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, Majelis memandang perlu untuk meminta keterangan dari Camat Kecamatan Serang, dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Banten.

### 1. Keterangan Sdr. Imam (Sekretaris Kelurahan Cipare):

- Diakui oleh Saksi bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan informasi terkait dengan pertanahan kemudian dijawab bahwa Kelurahan Cipare tidak memiliki dokumen atau informasi yang diminta oleh Pemohon walaupun menurut kebiasaanya apabila tanah akan dibuatkan sertipikat maka harus didaftarkan kepada kelurahan bahwa dokumen yang dimiliki kantor kelurahan Cipare mulai pada tahun 1982.
- Bahwa tidak ada dokumen terkait dengan serah terima dokumen dari kelurahan ciparek kepada Kelurahan Cimuncang
- Bahwa Blok Asem Gede berlokasi di Kelurahan Cimuncang bukan di wilayah Kelurahan Cipare.

## 2. Keterangan H. Anis S Salam (Kecamatan Serang)

- Bahwa sesuai dengan prosedur pemekaran Kelurahan seharusnya diikuti dengan Berita Acara serah terima dokumen antara daerah asal dan pemekaran yang disaksikan oleh Pejabat Daerah setempat. Pelimpahan berkas atau dokumen-dokumen yang dimaksud termasuk peta daerah yang dialihkan. Namun saksi tidak dapat menyakini bahwa pada saat pemekaran Kelurahan Cimuncang dari Kelurahan Cipare diikuti dengan prosedur seperti yang sekarang karena pada waktu itu proses administrasi tidak sebaik sekarang.
- Bahwa Kecamatan tidak memiliki data terkait persil atau leter C yang diminta Pemohon, karena informasi yang dimaksud dimiliki oleh Kelurahan yang bersangkutan.
- Bahwa data-data yang tersimpan dan dimiliki Kecamatan Serang paling lama kisaran tahun 1993 dan diakuai kemungkinan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kecamatan Serang tidak lengkap karena pernah terkena banjir pada tahun 2000-an.

## 3. Keterangan Sdr. Kadi Mulyono (Kantor Pertanahan Serang):

- Bahwa cara menentukan kepemilikan atas tanah terkait dua hal yaitu fisik tanah dan yuridis.
- Bahwa pengukuran harus ditanda tangani oleh tetangga yang bersebelahan agar jelas batasnya kemudian ditandatangani oleh lurah.
- Secara yuridis, yaitu adanya alasan berupa surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tidak sengketa dan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon berupa Surat-surat ahli waris atau Akta Jual Beli.

- Bahwa setiap Pemohon yang mengajukan permohonan sertipikat harus mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.
- Bahwa tanah-tanah yang sudah disertipikat dokumen-dokumen dan warkahnya dimiliki oleh BPN.
- Terkait dengan sengketa Bahwa mengingat Bulog adalah BUMN pasti tercatat dalam buku inventarisasi apabila Bulog akan melepaskan hak tanah kepada PT. Djarum maka data tanah tersebut akan dicoret dan harus dilakukan sesuai dengan aturan apabila akan dialihkan kepada perusahaan swasta.

[2.27] Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 majelis memandang perlu untuk meminta keterangan saksi-saksi dari Mantan Lurah Cimuncang dan Bulog Serang.

1. Keterangan Sdr. H. Rasid U (Mantan Lurah Cimuncang).

- Bahwa saksi menjadi lurah sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2004 Jabatan sebelumnya menjadi carik atau sekretaris desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa adalah milik Rulan Denadawacana dan belum pernah dialihkan atau dijual.
- Bahwa sekarang tanah tersebut telah dikuasai PT. Djarum namun pihak kelurahan tidak pernah dilibatkan dalam hal pemindahan hak tanah tersebut.

2. Keterangan Sdr. Sony Supriadi (Saksi dari Dolog)

Yang pada pokoknya menyatakan keterangan bahwa tahun 1977 Dolog mulai berada diserang ruang lingkup kerjanya mencakup wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Dalam fungsinya Depot Logitik/Bulog hanya membeli dan menyalurkan kebutuhan pokok, utamanya adalah beras atau hasil dari pertanian tiga wilayah yang telah sebutkan, diluar fungsi tersebut bukan merupakan peranan Bulog. Dan saksi yang mewakili

Dolog Serang tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa karena belum lama ditugaskan di Serang.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 17 Januari 2017 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten tertanggal, 26 Agustus 2016, merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi antara **PARA PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI, dimana sengketa tersebut didasari oleh tidak dipenuhinya atau dipenuhinya permohonan informasi **PARA PEMOHON** oleh **TERMOHON** namun tidak memuaskan dan tidak sebagaimana mestinya seperti yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** dalam surat permohonan tertanggal, 22 Juni 2016 dan surat keberatan tertanggal, 02 Agustus 2016 oleh Termohon.
2. Permohonan informasi yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** merupakan informasi yang bersifat terbuka dan tidak termasuk yang dikecualikan menurut Undang-undang, namun **TERMOHON** memberikan informasi kepada **PARA PEMOHON** tidak didasari oleh data – data yang benar dan cenderung mengada – ada, sehingga **PARA PEMOHON** merasa kurang puas . Terlebih lagi selama Persidangan sidang ajudikasi di KI Provinsi Banten dalam perkara aquo, Termohoan tidak memiliki alasan yang patut diterima secara hukum dan tidak mengajukan tanggapan apappun secara tertulis sehubungan dengan sengketa informasi antara **PARA PEMOHON** dengan **TERMOHON**, dengan demikian membuktikan bahwa **TERMOHON** tidak kooperatif dan sengaja tidak memberikan informasi kepada Pemohon secara benar, sehingga Termohon telah diduga melanggar aturan-aturan hukum tentang keterbukaan Informasi Publik.

3. Bahwa, mengingat alasan-alasan yang telah disampaikan oleh **TERMOHON** dalam persidangan tidak berdasar hukum maka semua alasan dan jawaban **TERMOHON** baik secara lisan maupun tertulis sudah sepatunnya untuk tidak dapat diterima dan ditolak.
4. Bahwa, permohonan Informasi yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** kepada **TERMOHON** berupa :
  - 1) Surat keterangan “RIWAYAT TANAH” Leter C No. 2803 Persil 82 Luas 0.505 Ha. Dan Persil 83 Luas 0,150 Ha. Atas nama **MAS RULAN DENDAWACA** (Alm). yang terletak di blok Asem Gede Kel. Cimuncang kec. Serang-Banten, dan
  - 2) Apabila telah ada perubahan, mohon dilengkapi dengan penjelasan beserta bukti yang sah dasar perubahan dan tanggal perubahan.  
dimana, tanah tersebut merupakan harta warisan orang tua **PARA PEMOHON** yang bertujuan untuk dilakukan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan hukum yang berlaku di negara RI.
5. Bahwa, **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON** tersebut diatas didasarkan oleh karena sebidang tanah dengan Leter C No. 2308 Persil 82 seluas 0,505 Ha. Dan persil 83 seluas 0,150 Ha. atas nama **MAS RULAN DENDAWACANA** (Alm) yang selanjutnya diketahui bahwa Leter C No. 2803 persil 82 telah berubah menjadi Leter C No. 700 atas nama. Depot Logistik Jabar dan persil 83 telah berubah menjadi Leter C No. 656 , dimana dasar perubahan perubahan tersebut diatas tidak pernah dilakukan dan diketahui oleh **PARA PEMOHON**, sehingga sangatlah logis dan merupakan kewajiban hukum **TERMOHON** berdasarkan kewenangannya untuk memberikan informasi kepada **PARA PEMOHON** sehubungan dengan adanya perubahan – perubahan tersebut diatas.
6. Bahwa, dalam surat jawaban dan didalam persidangan **TERMOHON** menyampaikan pada pokoknya bahwa objek sebagaimana dimaksudkan oleh **PARA PEMOHON** dalam permohonannya tidak ada pada pencatatan tanah dikelurahan dan untuk Leter C No. 2803/656 persil 83 tidak diketahui letak lokasinya, dengan demikian hal yang sangat

aneh dan tidak berdasar hukum apabila **TERMOHOAN** berdalih demikian hal mana dikarenakan dalam sebuah birokrasi baik pemerintah maupun swasta tentunya memiliki bagian khusus pengelola informasi dan dokumentasi yang tentunya pula pengelolaan administrasi dan dokumentasi tercatat dan terlaksana dengan baik, rapi, sistematis dan berkesinambungan, apalagi berkaitan dengan surat-surat berharga seperti surat-surat hak suatu kebendaan maupun surat-surat berharga lainnya. Untuk itulah tidak beralasan bagi **TERMOHON** dan sudah menjadi tanggung jawab **TERMOHON** selaku pejabat negara sekaligus pelaksana pemerintahan untuk memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada **PARA TERMOHON**.

7. Bahwa, informasi yang diberikan oleh **TERMOHON** kepada **PARA PEMOHON** sebagaimana surat jawaban tertanggal, 08 Agustus 2016 adalah informasi yang kurang tepat atau tidak memuaskan dan mengada-ada, serta menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan, informasi yang dikeluarkan oleh **TERMOHON** diterbitkan tidak sesuai dengan rujukan pencatatan buku tanah/fakta later C yang ada pada **TERMOHON**.
8. Bahwa, Mas Rulan Dendawacana (Alm) selama hidupnya dan berdasarkan keterangan **PARA PEMOHON** bahwa tanah tersebut tidak pernah dilakukan peralihan hak apapun dan yang berhak atas tanah tersebut ialah **PARA PEMOHON**. Namun ternyata berdasarkan **BUKTI-BUKTI yang ada** pada **PARA PEMOHON** bahwa tanah dengan Leter C No. 2803/700 persil 82 letak tanah tersebut saat ini diduga dikuasai oleh PT. Djarum Banten. Untuk itulah selain atas dasar untuk mengurus pembagian harta warisan, atas dasar poin inilah pula **PARA PEMOHON** membutuhkan informasi yang benar dan diterima oleh hukum dari **TERMOHON**.
9. Bahwa, telah terungkap fakta dalam persidangan pada pokoknya bahwa :
  - a. Keterangan **TERMOHON** :

“ **TERMOHON** tidak tahu menahu tentang pencatatan maupun fisik sehubungan dengan leter C No. 2803 persil 82 dan persil 83 dengan alasan oleh karena

**TERMOHON** adalah pejabat baru di Kelurahan Cimuncang dan permasalahan perkara aquo telah lama terjadi.

bahwa menurut **PARA PEMOHON**, keterangan yang disampaikan **TERMOHON** yang demikian itu sangatlah tidak *relefan* dan tidak menunjukkan *amanah hukum* selaku pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas kebenaran informasi dan fakta kepemilikan hak atas tanah tersebut mengingat data administrasi/catatan pembukuan tanah harus dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan dan sudah pasti baik dan berkesinambungan adanya pada **TERMOHON**. Dengan demikian alasan – alasan yang disampaikan oleh **TERMOHON** tidak berdasar hukum dan mengada – ada.

b. Keterangan saksi-saksi :

Dalam persidangan telah diperiksa beberapa saksi untuk memberikan keterangannya, dan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1) **RISLAN DENDAWACANA**

Saksi Menerangkan pada pokoknya bahwa, menurut informasi dan bukti-bukti yang ada Leter C 2803/700 persil 82 dan Leter C 2803/656 persil 83 dalam perkara ini diduga telah beralih hak kepada pihak lain yaitu kepada Depot Logistik Jabar dan selanjutnya beralih Hak kepada PT. Djarum dengan melawan hukum.

2) **DADIT BIN UNTUN**

Pada pokoknya Saksi membenarkan bahwa tanah tersebut milik Mas Rulan Dendawacana (alm) dari hasil pembelian, hal itu oleh karena saksi saat itu selaku penggarap yang diberi hak garap oleh Mas Rulan Dendawacana (alm), namun baru membersihkan alang-alangnya Dadit Bin Untun mendengar kabar tanah tersebut timbul sengketa, sehingga saksi tidak melanjutkan hak garapnya.

3) **YUSEN (ALM) (MANTAN/PENSIUNAN STAFF KEL. CIMUNCANG).**

Pada pokoknya Menerangkan bahwa, Leter C 2803 persil 82 dan 83 terletak di asem gede, yang saat ini dikuasi oleh PT. Djarum, saksi juga membenarkan bahwa, Kelurahan Cimuncang telah mengeluarkan beberapa surat sehubungan dengan tanah tersebut diantaranya ialah Surat Keterangan tidak pernah dialihkan oleh Mas Rulan Dendawacana (Alm) dan letaknya yang saat dikuasai oleh PT. Djarum.

4) **SAMAWI (WARGA/SESEPUHCIMUNCANG) dan M. SAHNI (WARGA/SESEPUHCIMUNCANG).**

Keduanya Pada pokoknya Menerangkan bahwa, Mas Rulan Dendawacana (Alm) telah membeli tanah tersebut dari H. Sibli (Alm) dan letak tanah tersebut yang saat ini dikuasi oleh Djarum.

5) **STAFF KEL. CIPARE.**

Pada pokonya Menerangkan bahwa, pada saat pemekaran wilayah kelurahan yaitu yang awalnya hanya kelurahan Cipare kemudian dimekarkan dengan tambahan Kelurahan Cimuncang, secara administrasi telah terlaksana dengan baik yakni semua data-data/berkas-berkas maupun teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan Cimuncang telah diserahkan terimakan semuanya oleh Kelurahan Cipare kepada Kelurahan Cimuncang.

6) **KEPALA KECAMATAN SERANG**

Pada pokonya Menerangkan bahwa, dalam pendokumentasian dan pembukuan di Kecamatan Serang data/salinan AJB No. 252/AKTA/SERANG/1977 Tanggal, 11 November 1977 tentang dasar hak oleh PT. Djarum maupun data lainnya yang berkaitan dengan perkara ini tidak ditemukan dan tidak terdaftar.

7) **KEPALA/STAFF BPN KOTA SERANG**



- Pada Pokonya memberikan keterangan bahwa, mengingat **PT. BULOG Jabar** adalah kategori BUMN, maka apabila BUMN akan melakukan pelepasan asset maka harus memiliki dasar hukum yang jelas.
- Apabila ada pemohon yang memohon untuk dibuatkan **SURAT UKUR**, maka pemohon harus melengkapi syarat-syarat administrasi dan objek yang akan di ukur pun bukan merupakan objek yang bersengketa, setelah semua syarat administrasi terpenuhi dan objeknya bukan merupakan objek bersengketa, maka hal objek tersebut bisa dilakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran, maka akan keluar Surat Ukur.

8) **M. RASID. U (MANTAN LURAH CIMUNCANG)**

- Pada pokoknya menerangkan bahwa, Pada saat pemekaran dan pelimpahan berkas diketahui bahwa pemiliknya adalah Mas Rulan Dendawacana (Alm), kemudiaan berubah menjadi **DEPOT LOGISTIK JABAR NAMUN PERUBAHAN INI TANPA KAMI KETAHUI, SURAT-SURAT/DATA-DATA PERIHAL PERUBAHAN PUN KAMI TIDAK TAHU, dan SEPENGETAHUAN kami MAS RULAN DENDAWACANA (Alm)** tidak pernah menjual/mengalihkan dalam bentuk apa pun.
- Bahwa pihak Djarum sudah sering kami konfirmasi mengenai perihal tersebut, namun pihak Djarum tidak kooperatif, tidak pernah mengindahkan panggilan kita, pihak kelurahan hanya bisa bertemu dengan security didepan pintu gerbang.

9) **SONI (KEPALA DEPOT LOGISTIK/ BULOG SERANG)**

- Pada pokoknya menerangkan bahwa, dalam fungsinya Depot Logistik/ Bulog hanya membeli dan menyalurkan kebutuhan pokok, utamanya adalah beras, diluar fungsi tersebut bukan merupakan peranan Depot Logistik/ Bulog.

- Bahwa data-data/ berkas-berkas apa pun itu yang terkait dengan perkara tersebut, kami tidak mengetahui/ tidak punya, mengingat objek yang diperkarakan ini bukan yang termasuk dalam kekayaan Depot Logistik/ Bulog sehingga tidak ada dalam pencatatan kami.
10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti –bukti tersebut diatas, maka secara hukum **TERMOHON** tidak memiliki alasan apapun dan berkewajiban untuk memberikan Informasi secara lengkap dan benar kepada **PARA PEMOHON**, sehingga patutlah Yth. Majelis Komisioner KI Provinsi Banten yang memeriksa perkara ini menerima Permohonan **PARA PEMOHON** untuk **seluruhnya** dan memberikan informasi kepada **PARA PEMOHON** sesuai permohonan, yaitu berupa:
- Surat keterangan “RIWAYAT TANAH” Leter C No. 2803 Persil 82 Luas 0.505 Ha. Dan Persil 83 Luas 0,150 Ha. A/n MAS RULAN DENDAWACA (Alm).
  - Apabila telah ada perubahan, mohon dilengkapi dengan penjelasan beserta bukti yang sah perubahan dan tanggal perubahan.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa informasi yang diberikan oleh **Termohon** kepada Pemohon adalah informasi yang tidak sesuai dengan **faktanya** (mengada-ada) dan menyesatkan serta diduga telah **menyalahgunakan** kewenangan selaku pejabat publik, dengan demikian **PARA PEMOHON** mohon kepada Yth. Ketua Komisi Informasi ( KI Provinsi Banten, Cq. Yth. Ketua Majelis Komisioner Pemeriksa Perkara ini, agar memutus sebagai berikut:
- 1) Menyatakan demi hukum bahwa **TERMOHON** memiliki kewenangan untuk memberikan Informasi kepada **PARA PEMOHON**.
  - 2) **Menyatakan bahwa TERMOHON** telah bersalah karena tidak menyediakan informasi dan data dengan lengkap dan benar kepada **PARA PEMOHON** ;

3) Memerintahkan kepada **TERMOHON** agar memberikan informasi tertulis berupa:

- Surat keterangan “**RIWAYAT TANAH**” Leter C No. 2803 Persil 82 Luas 0.505 Ha. Dan Persil 83 Luas 0,150 Ha. A/n MAS RULAN DENDAWACA (Alm). Dengan benar.
- Apabila telah ada perubahan, mohon dilengkapi dengan penjelasan beserta bukti yang sah perubahan dan tanggal perubahan.

4) Memerintahkan kepada **TERMOHON** agar memberikan informasi tentang letak fisik tanah atas Leter C No. 2803/700 dan No. 2803/656 persil 83 secara benar benar.

Dan apabila Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan surat perihal kesimpulan akhir yang diterima tertanggal 17 Januari 2017, pada pokok intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Termohon mendukung dan menjunjung tinggi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, karena Termohon bagian dari unsur pemerintahan yang berada dalam ruang lingkup pemerintah Kota Serang Provinsi Banten yang harus dan wajib melayani seluruh lapisan masyarakat secara prima dan peripurna termasuk kepada masyarakat yang berkaitan dengan informasi yang ada pada Kantor Kelurahan Cimuncang.
2. Mengenai Permohonan yang dimohon oleh Pemohon yaitu; Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Peralihan dari Kelurahan Cipare kepada Kelurahan Cimuncang atas objek Tanah Persil No. 82 Kohir No. 2803 seluas 0, 505

Ha dan persil No. 83 Kohir No. 656/2803 seluas 0,150 Ha, Termohon jelaskan kembali bahwa:

3. Letter C Desa No. 2803 Persil No.82 Seluas 0,505 Ha atas nama Mas Rulan Dendawacana, tidak ada pada buku C Kelurahan Cimuncang, yang ada pada buku letter C yaitu No. 700 Persil No. 82 dengan luas 0,505 Ha atas nama Depot Logistik Jabar.
4. Letter C No. 656/2803 persil No. 83 dengan luas 0,150 Ha M. Rulam Demawajana ada pada buku C kelurahan Cimuncang, akan tetapi objeknya tidak diketahui.
5. Mengenai peralihan kepemilikan tanah tersebut pada saat ini tanah tersebut pada saat kelurahan Cimuncang belum berdiri, kelurahan Cimuncang berdiri tahun 1979, sedangkan Akta Jual Beli / peralihan dibuat pada tahun 1977.
6. Berdasarkan keterangan lisan dari almarhum Bapak Yusen Pensiunan Staf Kelurahan Cimuncang, beliau menyatakan bahwa selama menjadi pegawai kelurahan Cimuncang belum pernah ada yang bentuknya peralihan tanah dari kelurahan Cipare kepada Kelurahan Cimuncang atas nama Mas Rulan Dendawacana.
7. Berdasarkan Notulen warga yang terbagi 3 (tiga) sbb: Notulen Ke 1 Pertemuan antara warga RT.02/09 Lingk. Asem Gede dengan kuasa hukum bapak Rislam yaitu Bapak Syehan, Notulen Ke-2 Pertemuan antara Bapak H. Moch Tahdi dengan Bapak Rislam Grup, Notulen Ke-3 pertemuan Bapak Rislam beserta kuasa hukumnya dengan warga RT.02/RW.09 Lingk. Asem Gede di Kantor Kelurahan Cimuncang (Notulen terlampir).
8. Berdasarkan surat pernyataan dari bapak H. Rosid U (mantan Kepala Kelurahan Cimuncang), yang mana menyatakan bahwa beliau semasa menjabat kepala Kelurahan Cimuncang belum pernah menerima berkas peralihan dan Riwayat Tanah atas nama Mas Rulam Dendawacana ke Pihak PT. Djarum dari Kelurahan Cipare dan Pembuatan Akat Jual Beli tidak dibuat di Kantor Kelurahan Cimuncang,

Akta Jual Beli dibuat pada tahun 1977 dan kelurahan Cimuncang berdiri tahun 1979 (surat pernyataan terlampir).

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

##### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Hendrik, SH dkk adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon yang diterima pada tanggal 04 Agustus 2016 (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 September 2016 (Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon Kelurahan Cimuncang adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Kelurahan Kota Serang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Jawaban Surat Keberatan yang diterima tertanggal 13 Agustus 2016 (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 September 2016 (Bukti P-4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];



## **F. Pendapat Majelis**

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.21] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP menyebutkan bahwa:

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana pada ayat (1) adalah informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.22] Menimbang bahwa pasal 45 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa:

Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sifatnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

[4.23] Menimbang bahwa surat keterangan tentang riwayat tanah adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan berdasarkan pada pengajuan atau permohonan dari orang yang memiliki kepentingan dan tidak diarsipkan di kelurahan.

[4.24] Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon.

[4.25] Menimbang bahwa Termohon telah mengirimkan Jawaban Keberatan kepada Pemohon yang pada Pokok intinya menerangkan terkait informasi yang diminta Pemohon berupa surat keterangan Riwayat Tanah Letter C No. 2803 persil 82 seluas 0,505 Ha dan persil 83 seluas 0,150 Ha atas nama Mas Rulan Dendawacana telah dijawab sesuai dengan data yang dimiliki Termohon, Majelis berpendapat bahwa Surat Jawaban Keberatan yang disampaikan kepada Pemohon dipandang cukup sebagai jawaban atas keberatan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Para Pihak dan juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari para pihak serta uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf

[4.25], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta Pemohon sesuai dalam *paragraf* [2.2] adalah informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Letter C No. 2803 persil 82 seluas 0,505 Ha dan persil 83 seluas 0, 150 Ha atas nama Mas Rulan Dendawacana telah dijawab oleh Termohon sesuai dengan data yang dimiliki Termohon melalui surat jawaban keberatan yang dikirimkan kepada Pemohon.

[5.6] Informasi yang diminta Pemohon pada *paragraf* [2.2] tidak dikuasai Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa Surat Tanggapan Keberatan yang diberikan kepada Pemohon sudah cukup sebagai Jawaban atas Keberatan Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

